



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 000.7.7.1/Kep.254-DISTAN/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PERTANIAN
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, perlu diberikan hibah uang kepada kelompok masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Bidang Pertanian pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj.SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj.SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 149);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PERTANIAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang Bidang Pertanian pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj.SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani serta Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.
- KETIGA : Dalam hal terdapat penyalahgunaan atas bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka penerima bantuan bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Isnpektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
- 3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : **000.7.7.1/Kep.254-DISTAN/2026**

Tanggal : **22 Juli 2026**

Tentang : Penetapan Penerima Hibah Uang Bidang Pertanian pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PERTANIAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis	Lokasi				Volume (Unit)	Alokasi (Rp)
		Kecamatan	Desa	Kelompoktani/P3A	Ketua		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Banjarsari	Kerta	Ridho Manah	Edi Junaedi	1	75.000.000
2		Banjarsari	Cilegong Ilir	Sugan Jaya	Sanitibi	1	150.000.000
3		Cibeber	Sinargalih	Pada Asih	Suptja	1	50.000.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

4	Cibeber	Cikadu	Anugrah Tani II	Heri Herianto	1	75.000.000
5	Cigemblong	Peucangpari	Sariak Layung	Amran	1	75.000.000
6	Cilograng	Cikamunding	Mulyasari II	Komarudin	1	30.000.000
7	Cipanas	Pasirhaur	Cikoneg	Hudri	1	50.000.000
8	Curugbitung	Cidadap	Jaya Tani	Atang	1	50.000.000
9	Gunungkencana	Ciakar	Langgeng Tani	Abas Edi Yusup	1	75.000.000
10	Malingping	Cilangkahan	Ranca Jaya	Moh. Taufan	1	50.000.000
11	Muncang	Mekarwangi	Tunas Harapan	Herman Maulana	1	75.000.000
12	Muncang	Girijagabaya	Sri Asih	Iwan Maulana	1	150.000.000
13	Panggaringan	Cibarengkok	Tani Mulya Jaya	Rusli	1	150.000.000
14	Panggaringan	Cinandiri	Sri Warnasari	Mahyono	1	50.000.000
15	Sobang	Cirompang	Niaga Tani	Sukatma	1	150.000.000
16	Sobang	Sindanglaya	Jaya Perkasa	Lili Sumantri	1	150.000.000
17	Sobang	Sindanglaya	Muda Harapan	Moh Rosgandi	1	150.000.000
18	Wanasalam	Sukatani	Tani Jaya	Samir	1	200.000.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS PERTANIAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

19	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Wanasalam	Cisarap	Sipulen	Sabin	1	100.000.000
20		Warunggunung	Barjarsari	Citundun Lor	Rohmat	1	50.000.000
21		Malingping	Bolang	Sri Rejeke	Halimi	1	150.000.000
22		Muncang	Pasireurh	Pasireurh	Ilman	1	75.000.000
23		Muncang	Ciminyak	Tunas Mekar I	Ono Supriatna	1	100.000.000
Jumlah							2.230.000.000

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAG. HUKUM	